



BUKU



PROFIL DAN SELAYANG PANDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
TAHUN 2017



DAFTAR ISI:

- I. Kata Sambutan Ketua DPRD Kota Medan
- II. Kata Pengantar Sekretaris DPRD Kota Medan
- III. Photo WaliKota – Wakil WaliKota Medan
- IV. Photo Pimpinan DPRD Kota Medan
- V. Tokoh Yang Pernah Memimpin DPR-GR – DPRD Kota Medan
- VI. Pendahuluan
- VII. Arti Lambang
- VIII. Susunan, Kedudukan, Tugas, Wewenang Hak Dan Kewajiban DPRD
 1. Susunan dan Kedudukan
 2. Tugas dan Wewenang
 3. Hak DPRD
 4. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD
 - A. Hak Anggota DPRD
 - B. Kewajiban Anggota DPRD
 5. Pelaksanaan Hak DPRD Kabupten/ Kota
 - A. Hak Interpelasi
 - B. Hak Angket
 - C. Hak Menyatakan Pendapat
 6. Pelaksanaan Hak Anggota
 - A. Hak Imunitas
 - B. Hak Protokol
 - C. Hak Keuangan dan Administratif
 7. Persidangan dan Pengambilan Keputusan
 - A. Persidangan
 - B. Pengambilan Keputusan
 8. Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD
 - A. Larangan
 - B. Sanksi
- IX. Gambaran Umum Kota Medan
 1. Jumlah dan Komposisi
 2. Kelengkapan DPRD dan Fraksi
 - A. Pimpinan DPRD
 - B. Badan Musyawarah
 - C. Badan Anggaran
 - D. Badan Kehormatan Dewan
 - E. Badan Pembentukan Perda
 - F. Komisi-Komisi
 - G. Fraksi-Fraksi
- X. Aktivitas Dan Produk DPRD Kota Medan
 1. Pelaksanaan Fungsi
 - A. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
 - a. Produk (Perda) DPRD Kota Medan
 - b. Daftar Program Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
 - B. Fungsi Anggaran
 - C. Fungsi Pengawasan
- XI. Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Medan
- XII. Lampiran
- XIII. Photo Susunan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan
- XIV. PHOTO-PHOTO KEGIATAN DI DPRD KOTA MEDAN



I. KATA SAMBUTAN KETUA DPRD KOTA MEDAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga Buku Profil dan Selayang Pandang DPRD Kota Medan tahun 2017 ini dapat diterbitkan.



Buku yang sederhana ini merupakan informasi tentang kegiatan dan perkembangan DPRD Kota Medan serta komposisi personalia Anggota DPRD Kota Medan dengan aktualisasi fungsi yang diembannya, yaitu fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

Selain itu buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu media informasi dalam menjalin kerjasama antar masyarakat, instansi dan rekan-rekan anggota DPRD dari Kabupaten/ Kota lainnya di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna seperti harapan pembaca, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak diharapkan sebagai penyempurnaan buku ini. Kami beserta jajaran DPRD Kota Medan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Akhir kata Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN
KETUA,**

HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH



Selayang Pandang dan Profil
DPRD Kota Medan
[cc//:bag.anwas/dprdmn/2017](http://bag.anwas/dprdmn/2017)

II. KATA PENGANTAR SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diterbitkan sebagai salah satu sarana informasi tentang keberadaan dan panduan untuk mengenal lebih dekat seluk beluk DPRD Kota Medan.



Penerbitan Buku Profil dan Selayang Pandang ini diharap memberikan peran strategis dalam rangka menyampaikan informasi dan sarana komunikasi terhadap masyarakat.

Dalam Buku Profil dan Selayang Pandang ini memuat secara ringkas kegiatan-kegiatan DPRD Kota Medan selama tahun 2016 dan struktur organisatoris DPRD Kota Medan.

Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kami menerima saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaannya.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih dan rasa hormat atas kerjasama semua pihak yang turut berperan aktif dalam penyusunan Buku Profil dan Selayang Pandang ini.

Semoga Buku Profil dan Selayang Pandang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu,alaikumWr.Wb.

Medan, Desember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
Sekretaris,

Drs. ABD. A Z I S
Pembina Utama Muda
Nip. 19600701 198103 1 008



Selayang Pandang dan Profil
cc//bag.anwas/aprdmdn/2017
DPRD Kota Medan

III. WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN



Drs. H. T. DEULMI ELDIN S, M.Si
Walikota Medan



Ir. H. AKHYAR NASUTION, M.Si
Wakil Walikota Medan



Selayang Pandang dan Profil
cc://:bag.anwas/aprdmdn/2017
DPRD Kota Medan

IV. PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN



HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH
Ketua DPRD



H. ISWANDA RAMLI, SE
Wakil Ketua



H. IHWAN RITONGA, SE
Wakil Ketua



BURHANUDDIN SITEPU, SH
Wakil Ketua

V. PENDAHULUAN

Buku Profil dan Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan ini merupakan gambaran umum terhadap kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Legislatif di Kota Medan, dalam mengemban tugas dan fungsi yang sudah diamanahkan oleh Undang-undang sebagai Perwakilan Rakyat di Daerah.

Berbagai proses di Lembaga Legislatif ditampilkan dalam Buku Profil dan Selayang Pandang ini untuk mengenal secara dekat sekaligus sebagai wadah publikasi kepada masyarakat sehingga tercipta suatu hubungan yang erat antara masyarakat Kota Medan dengan para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adalah keinginan seluruh masyarakat Kota Medan menjadikan institusi DPRD Kota Medan menjadi lembaga legislatif yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Sehingga sangat perlu untuk menyajikan informasi dan data bagi masyarakat luas dalam berbagai proses pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai, melalui kebijakan-kebijakan publik yang terintegrasi dan transparan serta mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, keinginan dari seluruh wakil-wakil rakyat untuk merespon semaksimal mungkin segenap aspirasi masyarakat yang dimilikinya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pendekatan yang persuasif diharapkan Buku Profil dan Selayang Pandang ini menjadi wujud nyata dalam membangun sinergitas untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan bermartabat.



VI. ARTI LAMBANG



Lambang DPRD Kota Medan dengan Pemerintah Kota Medan memang tidak jauh berbeda, keduanya mempresentasikan keluhuran Kota Medan. Adapun yang terdapat dalam lambang DPRD Kota Medan tersebut diantaranya:

- 17 Biji Padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 8 Bunga Kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 4 Tiang dan 5 bahagian dari Perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi kemerdekaan.
- Satu Bambu Runcing yang terletak dibelakang Perisai adalah lambang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan Bambu Runcing berarti kemakmuran serta keadilan sosial yang merata ada dihadapan kita.
- Bintang yang bersinar Lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan.



Selayang Pandang dan Profil

cc://.bag.anwas/dprmdn/2017

DPRD Kota Medan

VII. TOKOH-TOKOH YANG PERNAH MEMIMPIN DPR-GR DAN DPRD KOTA MEDAN (1968-2014)

No	Nama	Masa Bakti
1	MT.Ginagan Harahap, SH	(1957-28 Feb 1961)
2	S. Irawady	(28 Feb 1961-28 Mei 1966)
3	M. Alwi st Sinaro	(28 Mei 1966-1 Maret 1969)
4	Prof. DR.Hj.Djanius DJamin,SH,MS	(1 Maret 1969-1971)
5	Letkol. Nas Sibayang	(7 Okt 1971-11 Juli 1977)
6	Haji B.Hutasuhut, BA	(1 Juli 1977-1982) (1982-1987)
7	Haluddin Harahap	(1987-1992)
8	Drs. Daryatmo	(1992-1995)
9	Prof.M.Abduh, SH	(1995-1997)
10	H. Syamsi Harahap	(Juli 1997-Juli 1999)
11	Tom Adlin Hajar	(Juli 1999-Juli 2004)
12	DR. H. Syahdansyah Putra	(Juli 2004-Juli 2009)
13	H. Denni Ilham Panggabean, SH	(Juli 2009-Juli 2010)
14	Drs. Amiruddin	(Juli 2010-Sept 2014)



VIII. SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

1. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Sebagaimana disebut dalam Undang-undangan No. 27 Tahun 2009, Pasal 341 dan 342 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum DPRD Kabupaten / Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

2. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang DPRD Kota Medan di atur dalam pasal 344 Undang-undang nomor 27 tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4. Mengusulkan:
 - Untuk DPRD Provinsi, pengangkatan/pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
 - Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan/pemberhentian Bupati/Wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.



- Untuk DPRD Kota, pengangkatan/pemberhentian WaliKota/Wakil WaliKota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - Memilih wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil WaliKota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
 9. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. HAK DPRD

Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi,

maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Sesuai dengan pasal 349, Undang undang nomor 27 tahun 2009 DPRD mempunyai hak:

- a. Interpelasi, yakni hak yang dimiliki DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- b. Hak angket, yakni pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyatakan Pendapat, yakni adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan WaliKota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

4. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

A. Hak Anggota DPRD

Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan daerah, setiap anggota DPRD Kota Medan sebagaimana di atur pada pasal 350 Undang-undang nomor 27 tahun 2009 memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih;
- 5) Membela diri;



- 6) Imunitas;
- 7) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- 8) Protokoler;
- 9) Keuangan dan Administratif;

B. Kewajiban Anggota DPRD Kota Medan

Selain memiliki hak, anggota DPRD juga memiliki kewajiban yang harus diembanya sesuai pasal 341 undang-undang nomor 2 tahun 2009. Anggota DPRD melaksanakan kewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang undangan.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Mentaati tata tertib dan kode etik.
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota.
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.



5. PELAKSANAAN HAK DPRD KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan hak anggota DPRD sebagaimana dinyatakan dalam pasal 357 sampai dengan 275 undang-undang nomor 27 tahun 2009 sebagai berikut:

A. Hak Interpelasi

1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1) huruf a diusulkan oleh:
 - a) paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;
 - b) paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir.
4. Pada Pasal 358, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

B. Hak Angket

Pelaksanaan hak angket anggota DPRD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 359 s/d pasal 363 yaitu;

1. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1) huruf b diusulkan oleh:
 - a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk



- DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;
- b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
 3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD Kabupaten/Kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir.
 4. DPRD Kabupaten/Kota memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1).
 5. Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD Kabupaten/Kota dengan keputusan DPRD Kabupaten/Kota.
 6. Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
 7. Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (3), dapat memanggil pejabat pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten/Kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
 8. Pejabat pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten/Kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD Kabupaten/Kota kecuali

ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

9. Dalam hal pejabat pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten/Kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD Kabupaten/Kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

C. Hak Menyatakan Pendapat

Pelaksanaan hak Menyatakan pendapat anggota DPRD sebagaimana dinyatakan dalam pasal 364 dan 365 tata tertib anggota DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1) huruf c diusulkan oleh:
 - a. paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;
 - b. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD Kabupaten/Kota apabila



mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

6. PELAKSANAAN HAK ANGGOTA

A. Hak Imunitas

Pelaksanaan hak Imunitas anggota DPRD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 366, adalah sebagai berikut;

1. Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak imunitas.
2. Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota ataupun di luar rapat DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.
3. Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota maupun di luar rapat DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Hak Protokoler

Pelaksanaan hak anggota DPRD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 367



1. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak protokoler.
2. Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

C. Hak Keuangan dan Administratif

Pelaksanaan hak anggota DPRD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 368

1. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak keuangan dan administratif.
2. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
4. Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan pemerintah.

7. PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Persidangan

Pelaksanaan persidangan di DPRD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 369 s/d pasal 371 yaitu;

1. Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
2. Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
3. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, masa reses ditiadakan.

Semua rapat di DPRD Kabupaten/Kota pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

B. Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Setiap rapat DPRD Kabupaten/Kota dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
4. Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:
 - a. Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati/WaliKota dan/atau Wakil Bupati/Wakil WaliKota;
 - b. Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk memberhentikan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
5. Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.



6. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
7. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
8. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
9. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan pimpinan fraksi.
10. Setiap keputusan rapat DPRD Kabupaten/Kota, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

8. LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD

A. Larangan

1. Dalam pasal 378 Tata Tertib DPRD Kota Medan dinyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a) Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b) Hakim pada badan peradilan; atau
 - c) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- d) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota serta hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- e) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

B. Sanksi

1. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
2. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
5. Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD



Kabupaten/Kota dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata beracara Badan Kehormatan.

IX. GAMBARAN UMUM DPRD KOTA MEDAN

1. JUMLAH DAN KOMPOSISI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan masa bhakti 2014-2019 ditetapkan dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/962/KPTS/Tahun 2014 tentang peresmian dan pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan masa jabatan tahun 2014-2019, yang pelantikannya dilaksanakan dalam rapat paripurna Istimewa DPRD Kota Medan pada Tanggal 3 Nopember 2014.

Jumlah Anggota DPRD Kota Medan seluruhnya berjumlah 50 orang yang tergabung dari 11 (sebelas) Partai Politik, yaitu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | : 9 orang |
| 2. Partai Golongan Karya | : 6 orang |
| 3. Partai Gerakan Indonesia Raya | : 6 orang |
| 4. Partai Demokrat | : 5 orang |
| 5. Partai Keadilan Sejahtera | : 5 orang |
| 6. Partai Persatuan Pembangunan | : 5 orang |
| 7. Partai Amanat Nasional | : 4 orang |
| 8. Partai Hati Nurani Rakyat | : 4 orang |
| 9. Partai Nasional Demokrat | : 2 orang |



Selayang Pandang dan Profil

[cc//:bag.anwas/dprmdn/2017](http://bag.anwas/dprmdn/2017)

DPRD Kota Medan

KOTA MEDAN

JL. NAPTEN NAGLARA LINGG. 101

10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia : 2 orang

11. Partai Bulan Bintang : 1 orang

Nama Anggota DPRD Kota Medan masa bhakti 2014-2019 sebagaimana terlampir pada surat keputusan dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	PARTAI
1	HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH,MH	PDIP
2	HASYIM, SE	PDIP
3	DRS. DANIEL PINEM	PDIP
4	HJ. UMI KALSUM, SH	PDIP
5	DRS. WONG CHUN SEN, M.Si	PDIP
6	ROBY BARUS	PDIP
7	EDWARD HUTABARAT	PDIP
8	BOYDO H.K PANJAITAN, SH	PDIP
9	PAUL MEI ANTON SIMANJIUNTAK, SH	PDIP
10	ISWANDA RAMLI, SE	PARTAI GOLKAR
11	H. ILHAMSYAH, SH	PARTAI GOLKAR
12	MODESTA MARPAUNG, Am, Keb	PARTAI GOLKAR
13	TENGGU ESWIN,ST	PARTAI GOLKAR
14	MULIA ASRI RAMBE, SH	PARTAI GOLKAR
15	H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST.STP	PARTAI GOLKAR
16	H. SABAR SYAMSURYA SITEPU,S.I.Kom	PARTAI GOLKAR
17	IHKHWAN RITONGA, SE	PARTAI GERINDRA
18	SURIANTO	PARTAI GERINDRA
19	GOLFRIED EFFENDI LUBIS, DRS , MM	PARTAI GERINDRA
20	SAHAT B. SIMBOLON, Ir	PARTAI GERINDRA
21	H. WAGINTO, ST	PARTAI GERINDRA
22	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	PARTAI GERINDRA
23	BURHANUDDIN SITEPU, SH	PARTAI DEMOKRAT



24	PARLAUNGAN SIMANGUNSONG, ST	PARTAI DEMOKRAT
25	DRS. HERRY ZULKARNAIN, M.Si	PARTAI DEMOKRAT
26	ANTON PANGGABEAN, SE., M.Si	PARTAI DEMOKRAT
27	Drs. HENDRIK HOLOMOAN SITOMPUL, MM	PARTAI DEMOKRAT
28	H. JUMADI S.PdI	PKS
29	RAJUDIN SAGALA, S.PdI.,S.Kom	PKS
30	H. SALMAN ALFARISI, LC, MA	PKS
31	H. ASMUI LUBIS, S.PDI	PKS
32	MUHAMMAD NASIR	PKS
33	ABDUL RANI, SH	PPP
34	HJ. HAMIDAH	PPP
35	ZULKIFLI LUBIS	PPP
36	IRSAL FIKRI S.Sos	PPP
37	Drs. MUHAMMAD YUSUF, S.PdI	PPP
38	H.T. BAHRUMSYAH, SH	PAN
39	KUAT SURBAKTI, S.Sos	PAN
40	H. AHMAD ARIEF, SE, MM	PAN
41	H. ZULKARNAIN YUSUF NASUTION	PAN
42	BANGKIT SITEPU	PARTAI HANURA
43	LANDEN MARBUN, SH	PARTAI HANURA
44	RATNA SITEPU, SH	PARTAI HANURA
45	DRS. H. HENDRA DS	PARTAI HANURA
46	ANDI LUMBAN GAOL, SH	PKPI
47	BESTON SINAGA, SH, MH	PKPI
48	DENI MAULANA LUBIS, SE	NASDEM
49	Drs. MARULI TUA TARIGAN	NASDEM
50	IBNU UBAYD DILLA, SE	PBB



2. KELENGKAPAN DPRD DAN FRAKSI

1. Berdasarkan Peraturan tata tertib DPRD Kota Medan nomor 171/349/DPRD/2015 Pasal 37 Alat kelengkapan DPRD terdiri dari:
 - a) Pimpinan ;
 - b) Badan Musyawarah ;
 - c) Komisi;
 - d) Badan pembentukan Perda;
 - e) Badan Anggaran;
 - f) Badan Kehormatan; dan
2. Kepemimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegal.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan dibantu oleh Sekretariat .

A. PIMPINAN DPRD

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/962/KPTS/Tahun 2014 tentang peresmian dan pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tanggal 3 Nopember 2014, maka dilakukan peresmian dan pengangkatan :

HENRY JHON HUTAGALUNG,SE.,SH.,MH sebagai Ketua DPRD

H. ISWANDA RAMLI, SE sebagai Wakil Ketua

H. IKHWAN RITONGA, SE sebagai Wakil Ketua

BURHANUDDIN SITEPU, SH sebagai Wakil Ketua

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Medan nomor 171/349/DPRD/2015 pasal 38 pimpinan DPRD yaitu:

1. Pimpinan DPRD terdiri atas : 1(satu) orang ketua dan 3(tiga) orang wakil.

2. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
3. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
4. Wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan keempat.

Pasal 39

1. Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD, dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
2. Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud ada ayat(1), terdiri atas 1(satu) orang ketua dan 1(satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2(dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
4. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 43

1. Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dari pimpinan DPRD;

- c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
 - d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;
3. pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
 5. Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam pasal 39.

Pasal 44

1. Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
2. Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
3. Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 45

1. Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui WaliKota untuk peresmian pemberhentiannya.



2. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2).

Pasal 46


1. Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
2. Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
3. Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui WaliKota.

Pasal 40

1. Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
2. Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui WaliKota untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 41

1. Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.



2. Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah /janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
3. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
4. Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 42

1. Pimpinan DPRD mempunyai tugas;
 - a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. Menjadi juru bicara DPRD;
 - e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembaga/Instansi lainnya;
 - g. Mengadakan konsultasi dengan WaliKota dan Pimpinan Lembaga/Instansi vertikal lainnya dengan keputusan DPRD;
 - h. Mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. Melaksanakan keputusan DPRD: berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.



2. Bila salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
3. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30(tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalang sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalang sementara.

B. BADAN MUSYAWARAH

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Sekretariat DPRD karena jabatannya adalah sekretariat Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Berdasarkan Peraturan tata tertib DPRD Kota Medan nomor 171/349/DPRD/2015 Badan Musyawarah mempunyai tugas:



- 1) Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- 2) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- 3) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk menyangkut pelaksanaan tugas masing-masing;
- 4) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- 5) Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- 6) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh paripurna kepada Badan Musyawarah.
- 8) Setiap anggota Badan Musyawarah memiliki kewajiban:
- 9) Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
- 10) Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi

Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. HASYIM, SE
2. DRS. DANIEL PINEM
3. HJ. UMI KALSUM, SH
4. DRS. WONG CHUN SEN
5. MULIA ASRI RAMBE, SH
6. MODESTA MARPAUNG, Am, Keb
7. TENGKU ESWIN, ST
8. H. WAGINTO, ST
9. DAME DUMA SARI HUTAGALUNG
10. DRS. HERRY ZULKARNAIN, M.Si
11. ANTON PANGGABEAN, SE., M.Si
12. RAJUDIN SAGALA, S.PdI., S.Kom
13. H. SALMAN ALFARISI, LC, MA
14. HJ. HAMIDAH

15. ZULKIFLI LUBIS
16. H.T. BHRUMSYAH, SH
17. KUAT SURBAKTI, S.Sos
18. RATNA SITEPU, SH
19. DRS. H. HENDRA DS
20. ANDI LUMBAN GAOL, SH
21. BESTON SINAGA, SH, MH

C. BADAN ANGGARAN

Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna. Badan Anggaran terdiri dari unsur fraksi, unsur komisi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.

Berdasarkan pasal 55 Peraturan tata tertib DPRD Kota Medan nomor 171/349/DPRD/2015 DPRD, mempunyai tugas sebagai berikut;

- 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum di tetapkannya APBD.
- 2) Melakukan konsultasi yang dapat di wakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 4) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang di sampaikan oleh Kepala Daerah.



- 5) Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam menyusun anggaran Belanja Daerah.

Susunan Keanggotaan Badan Anggaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. ROBY BARUS
2. EDWARD HUTABARAT
3. BOYDO H.K PANJAITAN, SH
4. PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, SH
5. H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST. STP
6. ILHAMSYAH, SH
7. H. SABAR SYAMSURYA SITEPU, S.I.Kom
8. SURIANTO
9. GOLFRIED EFFENDI LUBIS, DRS
10. SAHAT B. SIMBOLON, Ir
11. Drs. HENDRIK HOLOMOAN SITOMPUL, MM
12. PARLAUNGAN SIMANGUNGSONG, ST
13. H. ASMUI LUBIS, S.PDI
14. MUHAMMAD NASIR
15. H. JUMADI S.Pdi
16. IRSAL FIKRI S.Sos
17. MUHAMMAD YUSUF, S.Pdi
18. ABDUL RANI, SH
19. H. ZULKARNAIN YUSUF NASUTION
20. IBNU UBAYD DILLA, SE
21. H. AHMAD ARIEF, SE, MM
22. BANGKIT SITEPU
23. LANDEN MARBUN, SH
24. Drs. MARULI TUA TARIGAN
25. DENI MAULANA LUBIS, SE

D. BADAN KEHORMATAN DEWAN

Berdasarkan pasal 57 Peraturan tata tertib DPRD Kota Medan nomor 171/349/DPRD/ tahun 2015, Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan di bentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Badan Kehormatan di bantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.

Berdasarkan pasal 58 Peraturan tata tertib DPRD Kota Medan nomor 171/349/DPRD/2015, Badan Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD.
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan Masyarakat.
- 4) Melaporkan Keputusan Badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana di maksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD

Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut:

KETUA : H. ILHAMSYAH, SH
 WAKIL KETUA : MUHAMMAD NASIR
 ANGGOTA : - DRS. S. MARULI TUA TARIGAN
 - ABDUL RANI, SH
 - BANGKIT SITEPU

E. BADAN PEMBENTUKAN PERDA

Badan Pembentukan Perda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan di bentuk dalam rapat paripurna.

Pimpinan Badan Pembentukan Perda terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Perda. Badan Pembentukan Perda di bantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.



Berdasarkan pasal 54 Peraturan tata tertib DPRD Kota Medan nomor 171/349/DPRD/2015, Badan Pembentukan Perda mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
2. Koordinasi untk penyusunan program legeslasi daerah antara DPRD dan pemerintah Daerah.
3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah di tetapkan.
4. Melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan, konsepsi rancangan peraturan daerah yang di ajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang di ajukan oleh anggota, komisi dan atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus.
7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang di tugaskan oleh Badan Musyawarah.
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat di gunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Susunan keanggotaan Badan Pembentukan Perda adalah sebagai berikut:

KETUA : PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK , SH
 WAKIL KETUA : ANDI LUMBAN GAOL, SH
 ANGGOTA : - BOYDO HK PANJAITAN, SH
 - MULIA ASRI RAMBE, SH

Selayang Pandang dan Profil
[cc//bag.anwas/dprmdn/2017](http://bag.anwas/dprmdn/2017)
 DPRD Kota Medan

- SURIANTO, SH
- ANTON PANGGABEAN, SE, M.SI
- RAJUDDIN SAGALA, SPD.I, S.KOM
- HJ. HAMIDAH
- HT. BHRUMSYAH, SH
- RATNA SITEPU, SH

F. KOMISI-KOMISI

Berdasarkan pasal 49 Peraturan tata tertib DPRD Kota Medan, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal jabatan keanggotaan DPRD, Berdasarkan peraturan tata tertib dimaksud:

Pasal 49

- 1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal keanggotaan DPRD.
- 2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi salah satu anggota komisi.
- 3) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi.
- 4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- 5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- 6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- 7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- 8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretariat komisi ditetapkan paling lama 2 1/2 (dua setengah) tahun.
- 9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 50

Selayang Pandang dan Profil
ccf/bag.anwas/dprdmn/2017
 DPRD Kota Medan

(1) Komisi mempunyai tugas:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh WaliKota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

(2) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari:

- a) Komisi A Bidang Pemerintahan
- b) Komisi B Bidang Kesejahteraan
- c) Komisi C bidang Keuangan dan perekonomian
- d) Komisi D Bidang Pembangunan

(3). Pembagian mitra kerja sebagaimana ayat (2) diatas disesuaikan dengan bidang unit organisasi yang ada di pemerintahan Kota Medan dan instansi vertikal.

- a. Komisi A, bidang pemerintahan meliputi :
 - Sekretariat Daerah
 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
 - Dinas Kominikasi Dan Informatika



- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Balitbang
- Kesbang Linmas
- Badan Ketahanan Pangan
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Kantor Arsip
- Kantor Diklat
- Kantor Sandi
- Kecamatan
- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
- Pertanahan
- Kehakiman
- Kejaksaan
- TNI dan Kepolisian
- Maritim
- Organisasi Masyarakat Dan Imigrasi

b. Komisi B, bidang kesejahteraan meliputi ;

- Dinas Pendidikan
- Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
- Dinas Pemuda Dan Olahraga
- Badan Pemberdayaan Masyarakat
- Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kb
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Dinas Kesehatan
- RSUD Pringadi
- Badan Narkotika Medan
- Kantor Perpustakaan

c. Komisi C, bidang keuangan dan perekonomian meliputi;

- Bagian Keuangan
- Bagian Perlengkapan Dan Aset
- Bagian Umum
- Dinas Koperasi UMKM
- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- Dinas Perindustrian Perdagangan



- Dinas Pendapatan
 - Inspektorat
- d. Komisi D, bidang pembangunan meliputi;
- Dinas Perhubungan
 - Dinas Bina Marga
 - Dinas Perkim
 - Dinas TRTB
 - Dinas Pertamanan
 - Dinas Kebersihan
 - Dinas Pemadam Kebakaran
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Kelautan
 - Bappeda
 - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Susunan keanggotaan masing-masing komisi DPRD Kota Medan periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

A. Komisi A, Bidang Pemerintahan:

Koordinator Komisi A : Burhanuddin Sitepu, SH

- Ketua : H. Sabar Syamsuria Sitepu, S.I Kom
- Wakil : H. Zulkarnain Yusuf
- Sekretaris : H. Waginto, ST, MT
- Anggota : - Deni Maulana Lubis, SE
- Robby Barus, SE
- Hj. UmiKalsum
- H. Rajudin Sagala, S.PdI, S.Kom
- Drs. Herri Zulkarnain Hutajulu
- Hj. Hamidah
- Landen Marbun, SH

B. Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan

Koordinator Komisi B:

- Ketua : Maruli Tua Tarigan
- Wakil Ketua : Edward Hutabarat
- Sekretaris : Muhammad Nasir
- Anggota : - M Yusuf, IF



- Wong Cun Sen
- Tengku Eswin
- Modesta Marpaung
- Surianto
- Hendrik Halamoan Sitompul
- Asmui Lubis
- HT Bahrumsyah
- Bangki Sitepu

C. Komisi C, Bidang Keuangan

Koordinator Komisi C :

- Ketua : Boydo H.K Panjaitan, SH
- Sekretaris : Anton Panggabeh, SE, M.Si
- Bendahara : Zulkifli Lubis
- Anggota : - Mulia Asri Rambe
- Hasyim, SE
- Dame Duma Sari Hutagalung
- Salman Alfarisi, Lc, MA
- Kwat Surbakti, S.Sos
- Ratna Sitepu, SH
- Andi Lumban Gaol, SH

D. Komisi D, Bidang Pembangunan

Koordinator Komisi D:

- Ketua : Ir. Sahat B Simbolon
- Sekretaris : Abdul Rani, SH
- Wakil Ketua : Hendra DS
- Anggota : - H. Jumadi, S.Pdi
- Drs Daniel Pinem
- Drs. Golfried Effendi Lubis, MM
- H. Ilhamsyah SH
- H. Adlin Tambunan ST, MSP
- Parlaungan Simangunsong, ST
- H. Ahmad Arief, SE, MM
- Ibnu Ubayd Dilla, SE
- Beston Sinaga, SH, MH

G. FRAKSI-FRAKSI

Berdasarkan pasal 31 Peraturan tata tertib DPRD Kota Medan nomor 171/349/DPRD/2015, fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD serta sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Fraksi dibentuk oleh partai politik dan setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota fraksi. Dalam DPRD Kota Medan masa bhakti 2014-2019 telah dibentuk 9 fraksi, yaitu:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Fraksi Partai Golongan Karya
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
4. Fraksi Partai Demokrat
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
7. Fraksi Partai Amanat Nasional
8. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat
9. Fraksi Persatuan Nasional

X. AKTIVITAS DAN PRODUK DPRD KOTA MEDAN

A. Pelaksanaan Fungsi

Aktivitas DPRD Kota Medan selama masa bhakti 2014-2019, hakikatnya merupakan pelaksanaan dari fungsi DPRD yang meliputi:

1. Fungsi Pembentukan Perda
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan

1. Fungsi Pembentukan Perda

Fungsi Pembentukan Perda DPRD Kota Medan secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Medan



nomor 171/349/DPRD/2015, antara lain pada pasal 2, dalam hal ini WaliKota membentuk perda bersama WaliKota atas persetujuan DPRD.

Hasil/produk fungsi Pembentukan Perda adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD;
- a. Produk (Perda) DPRD Kota Medan masa bhakti 2014-2019 adalah sebagai berikut:
 1. Tahun 2016 Perda no.1 tgl.28 Maret 2016. Lembaran Daerah no.1 TDL no.1. Perda tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun LB.3.
 2. Tahun 2016 Perda nomor 2, tgl 28 Maret 2016. Lembaran Daerah no.2 TDL no.2.Perda tentang Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang .
 3. Tahun 2016 Perda nomor 3, tgl 28 Maret 2016. Lembaran Daerah no.3 TDL no.3.Perda tentang Retribusi tempat rekreasi dan Olah raga.
 4. Tahun 2016 Perda nomor 4 tgl 28 Maret 2016. Lembaran Daerah no 4.Perda tentang Retribusi tempat pelelangan ikan.
 5. Tahun 2016 Perda nomor 5 tgl 28 Maret 2016. Lembaran Daerah no.5.Perda tentang Retribusi izin Gangguan.
 6. Tahun 2016 Perda nomor 6 tgl 28 Maret 2016. Lembaran Daerah no.6.Perda tentang Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.



7. Tahun 2016 Perda nomor 7 tgl 28 Maret 2016. Lembaran Daerah no.7.Perda tentang Retribusi pelayanan kesehatan.
8. Tahun 2016 Perda nomor 8 tgl 28 Maret 2016. Lembaran Daerah no.8.Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pajak Hiburan.
9. Tahun 2016 Perda nomor 9 tgl 28 Agustus 2016. Lembaran Daerah no.9.Perda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Tahun 2016 Perda nomor 10 tgl 28 Agustus 2016. Lembaran Daerah no.10.Perda tentang perda izin usaha jasa kontruksi.
11. Tahun 2016 Perda nomor 11 tgl 28 Agustus 2016. Lembaran Daerah no.11.Perda tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021.
12. Tahun 2016 Perda nomor 12 tgl 28 Nopember 2016. Lembaran Daerah no.12.Perda tentang LPJ Kota Medan Tahun 2016.
13. Tahun 2016 Perda nomor 13 Nopember 2016. Lembaran Daerah no.13.Perda tentang P.APBD Kota Medan Tahun anggaran 2016.
14. Tahun 2016 Perda nomor 14 Nopember 2016. Lembaran Daerah no.14.Perda tentang pengelolaan air limbah domestik.
15. Tahun 2016 Perda nomor 15 Nopember 2016. Lembaran Daerah no.15.Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Medan.
16. Tahun 2016 Dalam proses bagian Hukum.Perda tentang mempekerjakan Tenaga kerja asing.

17. Tahun 2016 Dalam proses bagian hukum.Perda tentang pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan orang.
 18. Tahun 2017 Perda no. 4 tahun 2017.Perda tentang APBD Kota Medan Tahun 2017.
 19. Tahun 2017 Perda tentang Modal pada Bank Sumut (Persero).
 20. Tahun 2017 Perda tentang PT Kawasan Industri Medan (Persero).
- b. Daftar program Pembentukan Perda DPRD Kota Medan tahun 2016
- 1) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang pengelolaan limbah rumah tangga domestik.
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang penyertaan modal Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang penyertaan modal pemerintah pada PT Kawasan Industri Medan (KIM).
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis.
 - 5) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang Ketentraman dan ketertiban umum.
 - 6) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang Kemitraan perusahaan dalam tanggungjawab sosial.
 - 7) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang Penanggulangan Bencana.

- 8) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
- 9) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang izin pelayanan dibidang sosial dan ketenagakerjaan.
- 10) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang pencabutan peraturan daerah No 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah.
- 11) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan rumah susun.
- 12) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Medan tahun 2016-2021.
- 13) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan perubahan atas peraturan daerah Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031.
- 14) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2015.
- 15) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Medan.
- 16) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- 17) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang pelayanan dibidang pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 18) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang perfilman.
- 19) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang pengendalian pencemaran udara.



- 20) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2016.
- 21) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 tahun anggaran 2017.
- 22) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang sistem pendidikan Kota Medan.
- 23) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang pengendalian minuman beralkohol.
- 24) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang penyelenggaraan reklame.
- 25) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang pengelolaan aset daerah.
- 26) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Medan tentang pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun (Non B-3).

2. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran DPRD dalam pelaksanaannya di atur dalam tata tertib DPRD Kota Medan. Secara operasional/ teknis fungsi anggaran DPRD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Medan dengan berbagai tugas dan kewajibannya.

Dalam setiap masa satu tahun anggaran, DPRD bersama dengan Kepala Daerah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan perencanaan anggaran yang pelaksanaannya di tempuh melalui rapat-rapat komisi. Melalui rapat-rapat komisi sesuai dengan bidang garapannya masing-masing dianggap mampu mengidentifikasi permasalahan perencanaan anggaran dengan lebih



Selayang Pandang dan Profil
[cc//bag.anwas/dpramdn/2017](http://bag.anwas/dpramdn/2017)
 DPRD Kota Medan

spesifik agar terwujud suatu perencanaan yang lebih efisien, efektif dan sesuai dengan program dan prioritas dalam pelaksanaannya.

Setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud diatas, kesimpulan mengenai perencanaan anggaran dan pelaksanaannya yang telah di bahas di komisi-komisi sesuai dengan bidang garapannya. Masing-masing disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kota Medan untuk kemudian menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Kota Medan dalam menyusun R-APBD.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD Kota Medan dalam peraturan Tata tertib mengenai tugas dan wewenang DPRD antara lain disebutkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap:



- a) Pelaksanaan peraturan Daerah
- b) Pelaksanaan peraturan WaliKota
- c) Pelaksanaan APBD , dan
- d) Kebijakan bersama internasional di daerah

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap poin-poin di atas, DPRD melalui alat kelengkapannya secara rutin/berkala terus melakukan evaluasi dengan para stake-holder demi meningkatkan efektifitas produk hukum yang telah dikeluarkan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat pusat maupun provinsi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bentuk lain fungsi pengawasan DPRD adalah laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang di sampaikan kepada DPRD. Laporan pertanggung-jawaban kepala daerah merupakan

realisasi dari undang-undang nomor 32 tahun 2004, yang diantaranya menerangkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan pertanggung-jawabanya kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran, dan Kepala Daerah wajib memberikan pertanggung-jawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD.

Realisasi dari ketentuan tersebut telah di atur dalam dalam peraturan pemerintah nomor 03 tahun 2007 tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah, melainkan juga untuk meningkatkan efesiesi dan efektifitas APBD sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002.




Selayang Pandang dan Profil
cc// bag.anwas/dprdmn/2017
DPRD Kota Medan

Lampiran

PHOTO-PHOTO KEGIATAN DPRD KOTA MEDAN

Kegiatan Komisi A DPRD Kota Medan



Kegiatan Komisi A DPRD Kota Medan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA MEDAN
JL. RAFFLES MAULANA 100101

KEGIATAN KOMISI B DPRD MEDAN



KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DPRD KOTA MEDAN



KEGIATAN KOMISI C DPRD MEDAN TAHUN 2016




KEGIATAN KOMISI C DPRD MEDAN TAHUN 2016





KEGIATAN KOMISI D DPRD MEDAN TAHUN 2016














PARIPURNA ISTIMEWA PERINGATAN HARI JADI KOTA MEDAN YANG KE 427





Acara Berbuka Puasa bersama di DPRD Medan dilakukan secara rutin setiap datang bulan Ramadhan



Merajut Kebersamaan dengan Halal Bi Halal



Sambut Hari Kartini Ikatan Keluarga Dewan mengadakan
Lomba Memasak



Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menerima
kunjungan dari sekolah khatolik st. Thomas





Jalin kerjasama sesama wakil Rakyat, Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung menerima kunjungan kerja DPRD



Mendengar Aspirasi sudah menjadi tugas DPRD. Ihwan Ritonga, SE yang merupakan Pimpinan di DPRD menerima audiensi dari Ormas Terbesar di Sumatera Utara, Al Wasliyah



Bersama Masyarakat Kota Medan, Pimpinan DPRD Iswanda Ramli Se mengikuti kegiatan Ramadhan Fair yang dilaksanakan Pemko Medan




Bersama Masyarakat Kota Medan, Pimpinan DPRD Iswanda Ramli SE mengikuti kegiatan MTQ yang secara rutin dilaksanakan Pemerintah Kota Medan



WaliKota Medan bersama Pimpinan DPRD melambaikan tangan pada parade akbar dalam menyambut pembukaan MTQ Kota



Suasana peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang secara rutin dilaksanakan di DPRD






Sebagai mitra strategis, WaliKota Medan bersama DPRD merumuskan sebuah peraturan Daerah (Perda)



Disaksikan Pimpinan dan Anggota DPRD, WaliKota Medan sedang melakukan Penandatanganan Peraturan Daerah Kota Medan





Di dampingi Wakil WaliKota Medan Ahkyar Nasution, Pimpinan DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, SE menerima LHP dari BPK RI di Medan




Ketua DPRD Kota Medan menyampaikan kata sambutan dalam Musrenbang Kota Medan



DPRD Kota Medan yang diwakili Pimpinan DPRD Iswanda Ramli, SE memberi kata sambutan dalam pelantikan pengurus KONI yang baru



Bersama WaliKota dan FKPD Kota Medan, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, SE,, SH, MH memberi salam hormat pada Makam Pahlawan dalam peringatan HUT RI






Islanda Ramli, SE memberi bendera Merah Putih kepada warga Kota Medan dalam rangkaian peringatan HUT RI



Pimpinan DPRD, WaliKota dan FKPD Kota Medan berbaur bersama siswa Kota Medan





Jalin kerjasama sejak lama, DPRD Kota Medan menerima kunjungan dari Pemerintah Kota Ghoangzou, Korea Selatan




Saling Tukar informasi, DPRD Kota Medan menerima kunjungan dari Sespimmen Polri



Meningkatkan kinerja sebagai Wakil rakyat, DPRD Kota Medan
melakukan Rapat Kerja setiap tahunnya



Menerima Audiensi dari Kadin Kota Medan






Menerima Audiensi dari HMI Kota Medan



DPRD Kota Medan Mendapat masukan dari Dewan Riset Kota Medan



LAMPIRAN 2 FRAKSI-FRAKSI DI DPRD KOTA MEDAN



FRAKSI PDI PERJUANGAN

				
RY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH Penasehat	HASYIM, SE Ketua Fraksi	ROBBY BARUS, SH wakil Ketua Fraksi	Drs. DANIEL PINEM Sekretaris	
				
BOYDO HK PANJAITAN Wakil Sekretaris	PAUL M.A. SIMANJUNTAK, SH Bendahara	EDWARD HUTABARAT Anggota	Drs. WONG CUNG SEN, SE Anggota	Hj. UMI KALSUM, SH





FRAKSI PARTAI GOLKAR



Irawanda Ramli, SE
Wakil Ketua DPRD/Penasehat



H. Sabar Syamsurya Sitepu, S.I.Kom
Penasehat



H. Ilhamsyah, SH
Ketua



Mulia Aeri Rambe, SH



H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST



Eswin, ST



Modesta Marpaung, Am.Keb



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA PADANG
JL. KAPTEAN NAULAMA (SIMPAN)



FRAKSI PARTAI GERINDRA



IKHWAN RITONGA, SE
Penasehat



SURIANTO
Ketua



Drs. GOLFRIED EFFENDI LUBIS
Wakil Ketua



Ir. SAHAT H. SIMBOLON
Sekretaris



H. WAGINTO, ST
Wakil Sekretaris



DAME DUMA SARI HUTAGALUNG
Bendahara





FRAKSI DEMOKRAT



BURHANUDDIN SITEPU, SH
Penasehat



Drs. HERRY ZULKARNAIN, SE, M.Si
Ketua



ANTON PANGGABEAN, SE, M.Si
Wakil Ketua



PARLAUNGAN SIMANGUNGSONG, ST
Sekretaris



Drs. HENDRIK HALOMOAN SITOMPUL, MM
Bendahara





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



H. Salman Alfarisi, Lc, MA
Penasehat



Muhammad Nasir
Ketua



H. Asmui Lubis, S.PdI
Wakil Ketua



H. Jumadi, S.PdI
Sekretaris



Rajudin Sagala, S.PdI., S.Kom
Bendahara





FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



ABDUL RANI, SH
Ketua



MUHAMMAD YUSUF, AG
Wakil Ketua



H. IRSAL FIKRI, S.sos
Sekretaris



ZULKIFLI LUBIS
Anggota



Hj. HAMIDAH
Anggota





FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL



H. AHMAD ARIEF, SE, MM
Penasehat



H.T. BAMRUMSYAH, SH
Ketua



KUART-SURBAKTI, S.Sos
Sekretaris



H. ZULKARNAIN YUSUF
Wakil Ketua



IBNU UBAYD DILLA
Bendahara





FRAKSI PARTAI HANURA



LANDEN MARBUN, SH
Ketua



BANGKIT SITEPU, SH
Wakil Ketua



Drs. HENDRA DS
Sekretaris



RATNA SITEPU, SH
Bendahara





FRAKSI PERSATUAN NASIONAL



Drs. Maruli Tua Tarigan



Andi Lumban Gaol, SH



Beston Sinaga, SH, MH



Deni Maulana Lubis, SE

